

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perceraian biasa disebut dengan kata talak dimana secara bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut *syara'*, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya.¹

Lafal talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Jahiliah, dimana saat itu talaq dilakukan semaunya tanpa ada batasan, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman Jahiliah menalak istrinya kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian

¹ Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Amzah, 2022). h. 251.

menyakitinya. Kemudian Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah.² Maka turunlah firman Allah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 229

Dalam undang – undang sendiri tidak secara implisit menjelaskan tentang pengertian perceraian, namun secara

² Mustafa Dieb Al- Bigha, " *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i Pedoman Amaliah Muslim Sehari Hari*", (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018). h. 215.

explisit pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dijeniskan perceraian itu terbagi menjadi dua yakni “cerai talak” adalah perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, sedangkan “cerai gugat” yaitu perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif istri dihadapan pengadilan agama.³ Kedua cerai ini dianggap terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya setelah jatuhnya putusan pengadilan agama yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan pengertian dari perceraian itu sendiri, namun pada Pasal 117 KHI dapat dipahami bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Perceraian).⁵

Dalam Islam sendiri bentuk bentuk perceraian yang dikenal dalam secara umum meliputi :⁶

1. Perkara *fasakh*, adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. alasan utamanya bukan karena percekocokan suami-istri

³ Anggelina Tasya, Elisabeth Nurhaini, Christopher Lumbangaol, “Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan,” Jurnal Profile Hukum 1 (2023): h. 9.

⁴ Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhammad Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam”, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11, No. 1, (2020): h . 88.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

⁶ Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 4, no. 4 (2018): h. 25.

tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena mandul.

2. Perkara *Taklik Talak*, perceraian berupa taqlik talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetaapkan "syarat talak yang digantungkan sudah ada", yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setela hijab-kabul.
3. *Li'an*, asal kata *la'na* / kutuk, Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena *li'an*.
4. *Khuluk* adalah, perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwadl, dan talaknya tergolong talak *ba'in*.⁷

Jadi dengan kata lain perceraian dapat diartikan proses hukum atau keputusan formal yang diambil oleh pasangan yang telah menikah untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Yang membuat kedua pihak merasa bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa lagi dilanjutkan

⁷Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Amzah, 2022). h. 297.

dengan baik, baik karena perbedaan yang tidak bisa didamaikan, konflik berkepanjangan, atau alasan-alasan lainnya yang membuat hubungan itu tidak sehat atau tidak harmonis lagi.

Idealnya, perceraian tidak pernah menjadi pilihan pertama dalam pernikahan, baik pernikahan yang tercatat ataupun tidak tercatat karena pernikahan seharusnya dibangun atas dasar cinta, komitmen, dan saling pengertian. Namun, ketika menghadapi konflik yang serius dan berulang yang tak lagi bisa diselesaikan meski telah melalui banyak usaha dan kompromi, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik untuk memberikan ruang bagi kedua pihak agar bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik.⁸

Dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Tidak merugikan pihak laki-laki maupun perempuan, maupun dengan kemaslahatan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ

⁸ Usman Syahrani , "Solusi Perceraian Yang Tidak Dicatat", Tahkim Volume. IX, No. 1, (2015): h .79.

بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS.At-Thalaq : 2)

Melepaskan dengan baik disini maksudnya adalah melepaskan dengan cara yang baik, niat yang baik karena Allah agar memberikan manfaat kebaikan atas perceraian tersebut bagi kedua belah pihak dan anak.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah, seperti perselisihan yang terus-menerus, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga, dengan pengadilan bertugas memastikan prosesnya sesuai dengan hukum, setelah upaya perdamaian antara suami dan istri gagal dilakukan.⁹

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan undang undang perkawinan tersebut Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa, Suami dapat menjatuhkan talak kepada istri, tetapi harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama hal ini tercatat dalam Pasal 117 KHI, hal ini untuk memastikan proses perceraian sah secara hukum negara. Secara umum baik UU Perkawinan maupun KHI menekankan bahwa perceraian harus diputuskan oleh pengadilan dan tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa prosedur hukum.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut:¹¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 Tentang Putusnya Perkawinan.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Putusnya Perkawinan.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan alasan perceraian tersebut dapat digunakan jika pernikahan tersebut sah atau tercatat, namun jika pernikahan tidak tercatat maka secara hukum tidak dapat melangsungkan perceraian di Pengadilan dengan alasan tersebut hingga akhirnya banyak mereka yang nikah tidak tercatat akhirnya memilih bercerai hanya secara agama atau melalui adat saja tanpa melalui Pengadilan.

Perceraian dalam pernikahan yang tidak tercatat memang sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan yang kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan atau yang memiliki alasan tertentu untuk menghindarinya. Hampir mirip dengan alasan perceraian nikah yang tercatat, perceraian dalam pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri) sering kali terjadi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan faktor pribadi, sosial, ekonomi, namun pada pernikahan tidak tercatat alasan bercerai biasanya juga dikarenakan tidak adanya ikatan hukum yang kuat atas pernikahan tersebut. Sebab pernikahan yang tidak tercatat

secara resmi, suami atau istri merasa lebih mudah untuk mengakhiri hubungan tanpa melalui prosedur perceraian yang rumit di pengadilan.¹²

Pernikahan tidak tercatat sendiri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama atau adat tetapi tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim. Di Indonesia, pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat disebut nikah sirri.¹³ Ada beberapa faktor, seseorang tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di KUA, diantaranya sebagai berikut :¹⁴

1. Mereka mengatakan, nikah siri sah walaupun tidak dicatatkan di KUA,
2. Mereka menganggap masalah nikah merupakan masalah pribadi yang tidak perlu ada campur pemerintah,
3. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan pensiun janda bila perkawinan baru dicatatkan di KUA,

¹² Tamara Arvianda, "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lemabaga Adat Dayak Kanayatn," Jurnal Notarius 2, no. 2 (2023): h. 7.

¹³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Problematika Nikah Tidak Tercatat," Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): h. 14.

¹⁴ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesi," (Jakarta: Kencana, 2021). h. 47.

4. Akibat hamil di luar nikah, maka orang tua menyembunyikan perkawinan anaknya sebagai upaya menutup aib keluarga,
5. Orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur karena khawatir menjadi perawan tua, sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA

Di Desa Semundam sendiri perceraian nikah tidak tercatat sering kali terjadi, hal ini dikarenakan banyak pasangan yang melakukan nikah sirri atau tidak tercatat di Desa ini. Biasanya pernikahan siri ini terjadi karena adanya pelanggaran terhadap adat seperti hamil diluar nikah namun masih dibawah umur, tertangkap basah zina namun masih dibawah umur, janda atau duda yang tertangkap zina atau hamil diluar nikah namun belum bercerai resmi dipengadilan.

Pada kasus nikah tidak tercatat dan perceraian nikah tidak tercatat inilah biasanya hukum adat hadir sebagai alternatif penyelesaian masalah terhadap perceraian pernikahan yang tidak tercatat. Lembaga adat dianggap memiliki kewibawaan dan kedekatan dengan masyarakat sehingga bisa menjadi pihak yang berwenang memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai dan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Lembaga adat dalam masyarakat tertentu di Indonesia memiliki peran penting dalam menangani konflik pernikahan, termasuk perceraian,

hususnya untuk pernikahan yang tidak tercatat secara hukum negara.¹⁵

Salah satu lembaga adat tersebut contohnya adalah di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang lebih dikenal sebagai Badan Musyawarah Adat (BMA). Merujuk pada keputusan Badan Musyawarah Adat Desa Semundam menyatakan bahwa BMA berhak membantu mengurus hampir setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat adatnya termasuk didalamnya terhadap perceraian pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau setiap perceraian pernikahan yang dilakukan melalui menggunakan hukum adat.¹⁶

Perceraian yang dilakukan oleh adat ini disuatu sisi membantu memudahkan pasangan nikah tidak tercatat untuk bercerai, namun disisi lain juga memiliki kekurangan karena perceraian ini tidak diakui oleh hukum negara. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh lembaga adat tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam hal pembagian harta, hak asuh anak, atau hak-hak waris. Pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut mungkin mengalami kesulitan saat hendak mengurus dokumen-dokumen resmi atau ketika muncul sengketa lebih lanjut di pengadilan

¹⁵ Fatonah Supian, Putri S M, “Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi” Jurnal Titian 1, no. 2 (2017): h. 191.

¹⁶ Keputusan Badan Musyawarah Adat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Keputusan Badan Musyawarah Adat Desa Semundam.

negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan yang diambil oleh badan musyawarah adat ini membawa kemaslahatan atau tidak.¹⁷

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalaha yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padannya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.¹⁸

Maslahah al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah berasal dari kata aslah yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja

¹⁷ Rizka Novita , “Harmonisasi Syariat Islam Di Jorong Koto Tuo Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Yang Berbasis Adat”, *Al Ushuliy : Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): h. 41.

¹⁸ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh jilid 2*”, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 367.

salah dan soluhah, yang secara etimologis berarti; manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas, maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.¹⁹

Maslahah mursalah secara etimologi berarti mengambil manfaat menghilangkan mudharatnya. “Maslahah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’”.²⁰

Asy-Syâtibî dalam *alMuwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara’.²¹

Adapun secara terminologi al-Maslahah al-Mursalah ialah suatu kemaslahatan dimana Syar’i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut

¹⁹ Sapudin Shidiq, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Kencana, 2017), h. 88.

²⁰ Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghazali, “Implementasi Konsep Masalah mursalah Dalam Mekanisme Pasar”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (2021): h. 17.

²¹ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî,” *Jurnal Profetika* 14, no. 1 (2013): h.79.

mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' untuk menunjukan pengakuannya atau pembatalannya.²²

Dengan demikian Masalah mursalah merupakan metode dalam menentukan suatu hukum yang melihat sisi manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak menggantung kepada nash tertentu. Dilihat dari wujud kemaslahatan, masalah digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang diakui validitasnya oleh Legislatur dan terdapat dalil yang jelas untuk memeliharanya), masalah mulghah (kemaslahatan yang ditolak otoritas dan validitasnya oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'), dan masalah mursalah. Realitas pemikiran kehidupan sosial dimana syariah Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan,

²² Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, "*Fiqh Dan Ushul Fiqh*" (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2018), h. 39.

yaitu apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan merupakan landasan yuridis konsep masalah mursalah. Maka upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat penting dan nyata dibutuhkan dalam kehidupan manusia.²³

Agar masalah mursalah dapat menjadi dalil dalam menyimpulkan hukum, Imam Al - Ghazali menetapkan argumentasi bahwa masalah mursalah harus memenuhi syarat sebagaimana kami kutip dari buku yang ditulis oleh Mohammad Rusfi²⁴, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyah). Artinya untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan. Apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok atau tidak.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk

²³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII, no. 1 (2014): h. 37.

²⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII, no. 1 (2014): h. 38.

kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan legislasi hukum Islam.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa perceraian adalah proses hukum atau keputusan formal yang diambil oleh pasangan yang telah menikah untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri yang harus dilakukan dengan cara yang baik guna membawa kebaikan bagi setiap pihak yang terkait. Perceraian yang baik diIndonesia sesuai dengan hukum yang berlaku adalah wajib dilakukan secara resmi didepan pengadilan.

Perceraian resmi ini dilakukan didepan pengadilan terhadap pernikahan yang resmi yakni pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama. Adapun pernikahan tidak tercatat tidak dapat melangsungkan perceraian dipengadilan, disinilah lembaga adat kemudian mengambil inisiatif dengan membantu perceraian tersebut secara adat, hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum positif yang ada diIndonesia yang mengharuskan perceraian dilakukan dihadapan pengadilan, selain daripada itu tidak dapat

dipungkiri bahwa memiliki kelemahan karena tidak diakui oleh hukum negara.²⁵

Akibatnya, keputusan yang diambil melalui jalur hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam hal pembagian harta, hak asuh anak, atau hak-hak waris, selain itu pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut mungkin mengalami kesulitan saat hendak mengurus dokumen-dokumen resmi atau ketika muncul sengketa lebih lanjut di pengadilan negara. Salah satu contoh penggunaan adat dalam perceraian pernikahan tidak tercatat tersebut adalah yang ada di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, dimana badan adatnya dengan menggunakan hukum adat untuk membantu mengurus atau melaksanakan perceraian nikah tidak tercatat bagi setiap anggota adatnya.

Melihat permasalahan ini akhirnya membuat kami selaku peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang peran Adat yang ada di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tersebut terhadap perceraian pernikahan yang tidak tercatat, yang penulis kemas dalam suatu judul penelitian yaitu, Peran Badan Musyawarah Adat dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Tidak Tercatat

²⁵ Zarkasi Moh, Mujibur Rohman, "*Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam*," AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 5, no 2, (2018): h. 94.

Analisis Masalah Mursalah di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini penting karena menyangkut kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pernikahan, perceraian, hak asuh anak, atau warisan terutama bagi warga Desa Semundam, pemangku adat dan elemen masyarakat lainnya. Dalam konteks hukum keluarga hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika ada ketidaksesuaian atau celah dalam regulasi yang ada, penelitian ini bisa memberikan solusi atau rekomendasi untuk memperbaikannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Musyawarah Adat dalam menyelesaikan perceraian nikah tidak tercatat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap peran Badan Musyawarah Adat dalam menyelesaikan perceraian nikah tidak tercatat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran Badan Musyawarah Adat dalam menyelesaikan perceraian nikah tidak tercatat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.
2. Menganalisis peran Badan Musyawarah Adat dalam menyelesaikan perceraian nikah tidak tercatat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan teori Masalah Mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis, berikut uraiannya:

a. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat dan konsep masalah mursalah. Dengan adanya penelitian ini, kajian tentang perceraian dalam pernikahan yang tidak tercatat dapat lebih terstruktur dan memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam perspektif Islam.

Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman mengenai peran adat dalam penyelesaian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perceraian,

serta bagaimana adat dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep masalah mursalah yang digunakan dalam analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum Islam dalam menentukan sejauh mana suatu adat dapat diterima dalam hukum Islam, terutama dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dan perceraian yang tidak tercatat di negara hukum.

b. Secara praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi berbagai pihak, termasuk peneliti selanjutnya, praktisi hukum, pemangku kebijakan, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan adat yang berkenaan dengan hukum keluarga Islam.

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat adat dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan hukum keluarga Islam dalam adat perceraian, sehingga mereka dapat menilai, memilah, dan memilih unsur adat yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi tokoh adat, pemuka agama, dan aparat Desa dalam menyusun mekanisme penyelesaian perceraian adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara dalam konteks hukum keluarga islam. Dengan

demikian, adat yang masih relevan dapat dipertahankan dan disesuaikan, sementara adat yang bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam dapat ditinggalkan atau direformasi agar tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi akademik bagi mahasiswa hukum keluarga Islam dalam memahami interaksi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, mahasiswa dan akademisi dapat lebih memahami bagaimana hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dalam merespons realitas sosial, khususnya dalam aspek hukum keluarga yang masih dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Devina Susanti dalam penelitian yang berjudul "Peran Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian. (*Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar*). Tujuan dari peneltian ini adalah Untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat terhadap upaya lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di

Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Empiris. Menggunakan pendekatan deskriptif analitis secara kualitatif, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi tentang pelaksanaan aturan penyelesaiannya, maka data yang disajikan berupa fakta-fakta lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa²⁶ :

- a. Peran lembaga adat terdapat pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat bertugas menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga, lembaga adat juga berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam perdamaian apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.
- b. Berdasarkan pendapat tokoh masyarakat bahwa peran lembaga adat sangat penting karena peran lembaga adat sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sehingga tidak meningkatnya angka perceraian.

²⁶ Susanti Devina, Skripsi: “ *Peran Lembaga Adat dalam mengurangi Tingkat perceraian*” (Aceh : UINRANIRIY, 2021), h. 45.

- c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga adat yaitu kurangnya pemahaman tentang peraturan daerah dan dasar-dasar hukum yang berlaku, adanya hubungan kekerabatan antara yang bersengketa dengan anggota lembaga adat, sehingga berpihak dengan salah satu pihak yang bermasalah saja, kurangnya faktor pendukung, yaitu seperti kurangnya keterlibatan dari pihak Kecamatan dalam hal terkait dengan keluhan lembaga adat apabila salah satu permasalahan tidak bisa diselesaikan di gampong, dan tidak berfungsinya KUA Kecamatan, tidak adanya niat dari pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahannya secara adat oleh lembaga adat.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama - sama membahas tentang peran adat dalam lingkup hukum keluarga Islam yakni perihal perceraian. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yakni penelitian terdahulu hanya terbatas membahas peran adat dalam mengurangi tingkat perceraianya saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas peran adat dalam pelaksanaan perceraian nikah tidak tercatat. Sehingga secara tidak langsung

memiliki keunggulan dari penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya sampai pada usaha pencegahan perceraian sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat lebih kompleks membahas dari awal sampai akhir perkara perceraian mulai dari mediasi, perceraian dan setelah perceraian melalui adat ini.

2. Tamara Arvianda tahun 2023, dalam penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Perceraian yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, yang diselesaikan melalui putusan adat oleh lembaga adat setempat. Mengetahui kedudukan lembaga adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian konflik, khususnya terkait perceraian, serta peran mereka sebagai hakim dan mediator bagi pihak-pihak yang terlibat. Mengevaluasi sejauh mana kepastian hukum yang diberikan oleh lembaga adat Dayak Kanayatn bagi masyarakatnya dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan kepastian hukum yang diperoleh melalui pengadilan formal. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis untuk

memperoleh data primer melalui penelitian lapangan atau wawancara, serta data sekunder dari sumber-sumber terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah :²⁷

1. fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn itu menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat sebagai living law bangsa Indonesia semakin termarginalkan. Hukum positif di Indonesia yang termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan ternyata tidak ramah dengan konsep kearifan lokal yang ada. Padahal masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif. Contohnya apa yang dilakukan oleh Universitas Utrecht yang berupaya mendorong digunakannya musyawarah mufakat model masyarakat adat Melayu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir di setiap lingkaran hukum (rechtskring). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini

²⁷ Amara Arvianda, "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lemabaga Adat Dayak Kanayatn," Jurnal Notarius 2, no. 2 (2023): h. 408.

selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechtszorg) maupun memulihkan hukum (rechtsherstel).

2. Ketaatan masyarakat adat yang dalam penelitian ini Dayak Kanayatn merupakan salah fakta sah, bahwa masyarakat punya susunan masyarakat adat (pemerintahan) yang putusannya lebih diikuti oleh kaumnya. Masyarakat adat dipersatukan oleh persekutuan hukumnya masing-masing, yang mana persekutuan hukum memiliki susunan, alat kelengkapan, dan tugas-tugas. Persekutuan hukum memiliki anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu padu, dan penuh solidaritas.
3. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Tidak ada lagi dikotomi antara hukum adat dan hukum Islam, yang sebelumnya berlaku sebelum terbitnya UU Perkawinan. Artinya masyarakat yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat maka Negara tidak mengakuinya. Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hukum perkawinan adat tidak diakui sebagai hukum yang mengikat dan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat hukum.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama - sama membahas mengenai peran adat dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat dilingkup hukum keluarga. Perbedaannya Penelitian terdahulu membahas mengenai kekuatan ataupun kepastian hukumnya sedangkan penelitian yang kami tulis sekarang berfokus kepada peran adat dalam perceraian pasangan nikah tidak tercatat. Sehingga dengan adanya penelitian yang kami lakukan ini menutup celah pada penelitian sebelumnya yang hanya berfokus kepada kekuatan hukum putusan adatnya saja tanpa mengkaji dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, selain itu penelitian yang peneliti lakukan saat ini memiliki keunggulan yakni tidak hanya mengkaji secara perundang - undangan negara saja seperti penelitian terdahulu tapi juga dikaji dari aspek hukum Islam.

3. T. Muhammad Hay Harist tahun 2018, dalam penelitian yang berjudul "Peran Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa

Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng). Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor penyebab lembaga adat gampong Pango Dea terlibat dalam Perselisihan Rumah Tangga, Untuk mengetahui peran lembaga adat gampong Pango Deah dalam proses Perselisihan Rumah Tangga, Untuk mengetahui hasil mediasi oleh lembaga adat gampong Pango DeaH pada kasus Perselisihan Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumendokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dilanjutkan dengan penelitian lapangan (Field Research) untuk mengetahui tentang data dan fakta yang diperoleh di Kecamatan Meureudu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa²⁸ :

- a. Faktor penyebab lembaga adat Gampong Pango Deah terlibat dalam mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga terdapat dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor eksteren. Secara intern faktor penyebab lembaga adat gampong terlibat dalam mediasi perselisihan rumah tangga karena: menghindari rasa malu, karena

²⁸ Harist Muhammad, Skripsi: *"Peran Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga"*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2018), h. 59.

dikhawatirkan akan diketahui oleh orang lain secara meluas, menghindari banyaknya kasus perceraian, melakukan damai dengan jalan kekeluargaan, adanya keinginan yang kuat dari masing-masing pasangan suami istri untuk mendamai.

- b. Peran lembaga adat Gampong Pango Deah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga adalah sebagai orang tua digampong, sebagai mediator, sebagai penasehat, dan sebagai fasilitator.
- c. Hasil mediasi oleh lembaga adat Gampong Pango Deah pada kasus perselisihan rumah tangga adalah terbukti mengagalkan beberapa kasus perceraian tidak sampai ke KUA, hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi, studi dokumentasi dan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Ulee Kareng.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama - sama membahas mengenai Peran adat dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat. Perbedaannya Penelitian terdahulu membahas mengenai peran Adat dalam mediasi antara suami dan istri sedangkan penelitian yang kami tulis sekarang lebih luas mulai dari tahapan mediasi, putusan cerai dan setelah perceraian oleh adat. Sehingga penelitian yang penelitian yang peneliti lakukan saat ini bisa dikatakan memiliki

cakupan yang lebih luas guna menutupi celah yang ada pada penelitian sebelumnya.

F. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini lokasi penelitian kami batasi di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dengan fokus pada peran adat dalam mekanisme penyelesaian perceraian dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di KUA. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan yang m

Mengalami perceraian, serta pihak terkait yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Penelitian ini mengkaji relevansi mekanisme adat dengan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Data yang dikumpulkan dibatasi pada kasus perceraian dalam lima tahun terakhir (2019–2024) menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen adat, tanpa membahas aspek perbandingan dengan wilayah lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara

mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, atau analisis dokumen.²⁹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.³⁰ Penelitian ini dilakukan di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Alasan memilih lokasi Penelitian di Desa Semundam adalah karena praktik penyelesaian perceraian oleh adat bagi pasangan nikah tidak tercatat ini dijumpai.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran adat dalam pelaksanaan perceraian pasangan nikah tidak tercatat yang ada dalam masyarakat Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

²⁹ Darmalaksana Wahyudin, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*,” Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020): h. 4.

³⁰ Abdurahman Fathoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari masyarakat Desa Semundam terutama anggota BMA (Badan Musyawarah Adat), yaitu berupa responden terhadap permasalahan yang sedang di teliti.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari arsip-arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama indra penglihatan dan pendengaran. Observasi sendiri dapat diartikan pencatatan dan pengamatan secara

sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.³¹ Disini peneliti tinggal di lokasi penelitian untuk mengamati dan memahami praktik perceraian adat, mengamati bagaimana masyarakat berdiskusi dalam sidang adat perceraian, mengamati interaksi antara tokoh adat dan pasangan yang bercerai dan juga masyarakat, serta melihat secara spontan reaksi masyarakat terhadap peristiwa ini.

- b. Wawancara, yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Wawancara akan dilakukan dengan acuan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya, pertanyaan yang peneliti berikan bersifat tetap dan sama untuk semua narasumber, narasumber akan difokuskan kepada 5 (lima) orang yang merupakan perwakilan dari setiap elemen

³¹ Sutrisno Hadi, "*Metode Research Jilid 2*", (Yogyakarta : Andi Offset, 2024), h .151.

³² Sutrisno Hadi, "*Metode Research Jilid 2*", (Yogyakarta : Andi Offset, 2024), h .151.

masyarakat yakni meliputi, tokoh adat, kepala Desa, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tetua Desa.

- a. Dokumentasi, adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi juga bisa diartikan kegiatan pengambilan dokumen bisa berupa tulisan, gambar, catatan, transkrip, karya-karya monumental dari seseorang, dokumentasi sebagai pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen ialah setiap bahan tertulis.³³
- b. Studi Pustaka Yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa terhadap faktafakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif analitis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data atau literatur yang diperoleh di lapangan.³⁴

³³ J.Lexy Moleong, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 212.

³⁴ Moh.Kasiram, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif"*, (Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010), h. 332.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistemataika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yan diatur dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Peran Adat dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Tidak Tercatat: Analisis Masalah Mursalah di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

BAB III: Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum wilayah penelitian Yakni Desa

Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

